



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

STATUS DAERAH IRIGASI KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 3 (ayat) 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, perlu menetapkan Status Daerah Irigasi Kabupaten Malinau dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
16. Peraturan Menteri.....

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STATUS DAERAH IRIGASI KABUPATEN MALINAU

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengelola irigasi.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
6. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
8. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
9. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
10. Daerah Irigasi.....

10. Daerah Irigasi Lintas Kabupaten adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan yang bangunan dan/atau saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah kabupaten.
11. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
12. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
13. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan-bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
14. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
15. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
16. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
17. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
18. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3A maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi P3A.
19. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

BAB II KRITERIA DAN PENETAPAN STATUS IRIGASI

Pasal 2

- (1) kriteria pembegian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi didasarkan pada:
 - a. keberadaan jaringan irigasi terhadap wilayah administrasi; dan
 - b. strata luasan jaringan irigasi.

(2) Kriteria.....

(2) kriteria pembagian tanggungjawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap wilayah administrasi sebagaimana dimaksud padat ayat (1) huruf a meliputi:

a. daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten.

(3) kriteria pembagian tanggungjawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.

Pasal 3

Status daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah kabupaten Malinau sebagaimana rekapitulasi luas daerah irigasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH, HAK DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab Sekretaris Daerah dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah:

- a. menyatukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ke dalam kebijakan pembangunan daerah;
- b. melaksanakan proses pengesahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah dengan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian program-program sektor terkait lainnya di Daerah.

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah:

a. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam rangka untuk menyatukan rencana pengembangan dan pengelolaan system irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, kedalam rencana pembangunan daerah;

b. member.....

- b. memberi dukungan aspek perencanaan dalam melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. memberi dukungan aspek perencanaan pada pemberian bantuan untuk masyarakat petani;
- d. memberikan dukungan aspek perencanaan pada pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah:

- a. menyiapkan rancangan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. melaksanakan program-program di bidang irigasi sesuai kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- d. menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- e. turut serta mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- f. merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam Kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 ha;
- g. mendukung program pemerintah Republik Indonesia tentang ketahanan pangan nasional;
- h. mendukung misi daerah Kabupaten Malinau, yaitu meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui produk unggulan desa: "one village one product" dengan semboyan "Bertani Sehat";
- i. mendukung program utama dan unggulan daerah Kabupaten Malinau, yaitu kebijakan program Beras Daerah (RASDA) bagi kepentingan konsumsi rakyat Malinau dan kebijakan subsidi beras sejahtera kepada masyarakat yang tidak mampu melalui kebijakan RASDA yang di peroleh dari produksi petani Malinau;
- j. Mendukung komitmen daerah Kabupaten Malinau, yaitu revitalisasi pertanian secara berkelanjutan dalam menciptakan ketahanan pangan dan swasembada beras Malinau;
- k. Mendukung program unggulan daerah Kabupaten Malinau, yaitu program Beras Daerah (RASDA).

Pasal 7.....

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab Dinas Pertanian dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi adalah:

- a. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat Kabupaten;
- b. menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian;
- c. melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian;
- d. menetapkan sistem pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- e. menetapkan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
- f. melaksanakan pengembangan lahan pertanian;
- g. mengatur dan menetapkan kawasan pertanian terpadu;
- h. menetapkan sentra komoditas pertanian;
- i. menetapkan sasaran areal tanam;
- j. menetapkan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala Kabupaten.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 7 Juni 2016**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 7 Juni 2016**

PLT.SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016 NOMOR 20.

NO.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Topan Amrullah, S.Pd, M.Si	Wakil Bupati Malinau	
2	Drs. Hendris Damus, M.Si	Plt.Sekretaris Daerah	
3	Drs. Kristian, M.Si	Assisten Perekonomian & Pembangunan	
4	Jemi, SH, M.Si	Kabag. Hukum	
5	Ir. Kristian Muned, MT	Kepala Dinas PU	